



P E N E T A P A N

Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA.WGP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;

Nama Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 5 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA.WGP. Tanggal 5 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada xxx 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Orang tua Pemohon II di Jalan xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Hal 1 dari 5

Penetapan No 0031/Pdt.P/2014/ PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang diwakilkan kepada ustad xxx, dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama Txx dan Uxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 259.014,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu empat belas rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sxxx, umur 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon;
 - b. Pada saat itu Pemohon II dalam kondisi hamil 4 bulan, sehingga Para Pemohon melangsungkan nikah siri;
 - c. Sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan pencatatan administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan itu;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada xxx 2014 di rumah Orang tua Pemohon II di Jalan xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Hal 2 dari 5

Penetapan No 0031/Pdt.P/2014/ PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada xxx 2014 di rumah Orang tua Pemohon II di Jalan xxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan perkawinannya yang telah diregister dengan Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA WGP dengan alasan akan menyelesaikannya melalui Kantor Urusan Agama setempat ;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 5

Penetapan No 0031/Pdt.P/2014/ PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal mana pencabutan permohonan adalah merupakan hak dari para Pemohon (vide pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya maka Majelis Hakim perlu menetapkan pencabutan permohonan a quo dan haruslah dinyatakan permohonan tersebut selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA WGP dicabut ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (Sertatus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Rugaya, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 4 dari 5
Penetapan No 0031/Pdt.P/2014/ PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, SH.I.

Drs. RAHMAT, MH.

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc, MA

PANITERA

RUGAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya redaksi	RP. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00

===== (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) =====

Hal 5 dari 5
Penetapan No 0031/Pdt.P/2014/ PA WGP